

TANTANGAN PEMERINTAH LOKAL MENERAPKAN BATAS USIA PERKAWINAN DI KECAMATAN PITU RIASE

Sutriana Syamsuddin¹, Muliani S.², Herman Dema^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Indonesia

*Korespondensi: hermandema1010@gmail.com

Citation (APA):

Syamsuddin, S., Muliani S., & Dema, H. Tantangan Pemerintah Lokal Menerapkan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pitu Riase. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(2), 390–406.

<https://doi.org/10.33506/jn.v12i2.6147>

Email Authors:

sutriana2703@gmail.com

mulisamiri77@gmail.com

hermandema1010@gmail.com

Submitted: 28 Agustus, 2026

Accepted: 10 Oktober, 2026

Published: 01 November, 2026

Copyright © 2026 Sutriana Syamsuddin, Muliani S., Herman Dema

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penerapan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi tantangan pada tingkat lokal, khususnya pada masyarakat dengan karakteristik sosial dan budaya yang kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan pemerintah lokal dan faktor yang memengaruhi implementasi batas usia perkawinan di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 20 informan, kemudian dianalisis secara interaktif dan tematik dengan bantuan NVivo 12 Plus. Analisis menggunakan empat dimensi implementasi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi sosialisasi yang belum merata, keterbatasan kewenangan dan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang belum rutin, serta pengawasan yang cenderung reaktif. Implementasi juga dipengaruhi tekanan keluarga, kondisi ekonomi, pendidikan, pergaulan remaja, norma sosial, nilai budaya dan *siri'*, kesadaran hukum, serta dispensasi perkawinan. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan formal dan praktik sosial sehingga diperlukan penguatan sosialisasi, deteksi dini, koordinasi lintas lembaga, monitoring terintegrasi, dan pelibatan tokoh adat serta tokoh agama.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Batas Usia Perkawinan; Pemerintah Lokal; Perkawinan Anak; Pitu Riase

ABSTRACT

The implementation of the minimum marriage age stipulated in Law Number 16 of 2019 continues to face challenges at the local level, particularly in communities with strong social and cultural characteristics. This study aims to analyze the challenges faced by local government and the factors influencing the implementation of the minimum marriage age policy in Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. A qualitative phenomenological approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving 20 informants and were analyzed interactively and thematically with NVivo 12 Plus. The analysis applied Edwards III's four implementation dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that major challenges include uneven policy dissemination, limited authority and resources, irregular inter-agency coordination, and reactive monitoring. Implementation is also influenced by family pressure, economic conditions, education, adolescent social interactions, social norms, cultural values and *siri'*, legal awareness, and marriage dispensation. The findings indicate a gap between formal regulations and community practices. Strengthening sustained outreach, early detection, integrated monitoring, cross-agency coordination, and the involvement of traditional and religious leaders is therefore necessary.

Keywords: Policy Implementation; Minimum Marriage Age; Local Government; Child Marriage; Pitu Riase

PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi salah satu persoalan sosial dan kebijakan publik yang dihadapi Indonesia karena berkaitan dengan pemenuhan hak anak, keberlanjutan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta kondisi ekonomi keluarga. Meskipun prevalensi perkawinan anak di Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun, praktik tersebut belum sepenuhnya dapat dihilangkan dan masih memerlukan intervensi yang sistematis serta terpadu. UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, dan Bappenas menegaskan bahwa perkawinan anak

merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, pendidikan, norma sosial, serta lingkungan keluarga dan masyarakat (Indonesia et al., 2020). Perkembangan kebijakan hingga beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak tetap menjadi agenda penting pemerintah, termasuk melalui penguatan perlindungan anak, pendidikan, pemberdayaan keluarga, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan perkawinan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasi kebijakan pada tingkat lokal.

Sebagai bentuk penguatan perlindungan terhadap anak, pemerintah Indonesia menetapkan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Perubahan tersebut menyamakan batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Ketentuan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dan mencegah perkawinan pada usia yang belum memenuhi ketentuan hukum. Secara normatif, perubahan regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pencegahan perkawinan anak. Namun, keberadaan regulasi tidak secara otomatis menjamin terlaksananya kebijakan secara efektif karena implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, menyediakan sumber daya, membangun komitmen pelaksana, serta memastikan mekanisme birokrasi berjalan secara efektif (Republik Indonesia, 2019).

Permasalahan implementasi batas usia perkawinan menjadi semakin kompleks ketika kebijakan nasional diterapkan pada masyarakat yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang kuat. Kebijakan yang bersifat formal dapat berhadapan dengan nilai, norma, kebiasaan, serta pandangan masyarakat yang telah berkembang secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat Bugis, nilai *siri'* yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri dapat menjadi salah satu konteks sosial yang perlu diperhatikan dalam memahami keputusan keluarga mengenai perkawinan (Usman, 2025). Selain faktor budaya, perkawinan pada usia muda juga dapat berkaitan dengan tekanan keluarga, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan remaja, kekhawatiran terhadap kehamilan di luar perkawinan, serta pandangan masyarakat mengenai usia yang dianggap telah layak untuk menikah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan batas usia perkawinan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat (Rubi et al., 2024).

Persoalan tersebut juga menjadi perhatian di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menempatkan perkawinan anak sebagai salah satu persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Pada tahun 2024, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait melaksanakan pembahasan lintas sektor mengenai tantangan dan upaya pengurangan angka perkawinan anak dan anak tidak sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak dipandang sebagai persoalan yang tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, satuan pendidikan, tokoh masyarakat, serta aktor sosial lainnya (DP3A-Daldu KB Provinsi Sulawesi Selatan, 2024). Dengan demikian, konteks Sulawesi Selatan menunjukkan pentingnya kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam strategi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti, fenomena perkawinan pada usia muda masih ditemukan di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagian masyarakat masih memandang perkawinan pada usia muda sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam kondisi tertentu. Hasil

wawancara awal menunjukkan adanya beberapa faktor yang berkaitan dengan fenomena tersebut, antara lain tekanan keluarga, kekhawatiran terhadap kehamilan di luar perkawinan, pergaulan remaja, kondisi ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, serta norma sosial mengenai perkawinan. Selain itu, penyampaian informasi mengenai batas usia perkawinan kepada masyarakat belum sepenuhnya dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan dalam menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam praktik sosial masyarakat (Kahatib, 2024).

Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, perkawinan di bawah umur masih terjadi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 26 perkawinan di bawah umur, kemudian menurun menjadi 21 kasus pada tahun 2024, tetapi kembali meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih ditemukan meskipun batas minimum usia perkawinan telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peningkatan kasus pada tahun 2025 menjadi fenomena yang penting untuk dikaji karena dapat menunjukkan adanya persoalan dalam proses implementasi kebijakan pada tingkat lokal.

Keberadaan kasus perkawinan di bawah umur tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa kebijakan nasional tidak efektif, tetapi menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di tingkat lokal. Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai batas usia perkawinan dapat dipahami masyarakat, aparatur memiliki sumber daya yang memadai, pelaksana memiliki komitmen terhadap kebijakan, serta terdapat pembagian tugas dan koordinasi yang jelas antarlembaga. Tantangan tersebut menjadi semakin penting karena implementasi kebijakan pada tingkat lokal berhadapan langsung dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan karakteristik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan batas usia perkawinan perlu diarahkan pada proses dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi kondisi tersebut (Maulida, 2025).

Dalam perkembangan kebijakan pencegahan perkawinan anak, pemerintah juga mulai memanfaatkan pendekatan digital untuk mendukung pelayanan dan pendampingan keluarga. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah ELSIMIL yang digunakan dalam pendampingan calon pengantin dan keluarga, termasuk proses registrasi serta pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan. Perkembangan sistem informasi keluarga juga menunjukkan semakin pentingnya pemanfaatan data dan teknologi dalam mendukung kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga (BKKBN, 2025). Kehadiran inovasi digital tersebut memperlihatkan adanya perkembangan pendekatan pemerintah dari sekadar pengaturan melalui regulasi menuju penguatan pelayanan, pendampingan, dan pemanfaatan informasi. Namun demikian, keberadaan teknologi tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan implementasi apabila komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, dan koordinasi antarlembaga belum berjalan secara optimal.

Untuk menganalisis kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. (Edwards III, 2020) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran serta sejauh mana informasi tersebut dipahami. Sumber daya berkaitan dengan sumber daya manusia, informasi, kewenangan, fasilitas, dan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, koordinasi, dan mekanisme organisasi.

Keempat dimensi tersebut relevan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan batas usia perkawinan di Kecamatan Pitu Riase. Dimensi komunikasi digunakan untuk menganalisis proses sosialisasi, penyampaian informasi, dan pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan. Dimensi sumber daya digunakan untuk melihat ketersediaan aparatur, informasi, kewenangan, fasilitas, serta dukungan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Dimensi disposisi digunakan untuk menganalisis sikap dan komitmen pemerintah serta pelaksana terkait dalam menjalankan ketentuan batas usia perkawinan. Sementara itu, dimensi struktur birokrasi digunakan untuk melihat pembagian tugas, prosedur, koordinasi, dan mekanisme pengawasan dalam implementasi kebijakan.

Penelitian mengenai perkawinan anak di Indonesia telah berkembang dalam berbagai perspektif, terutama perspektif hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Kajian nasional menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh kondisi keluarga, pendidikan, ekonomi, norma sosial, serta lingkungan masyarakat (Indonesia, 2020). Perkembangan kebijakan di tingkat daerah juga memperlihatkan bahwa pencegahan perkawinan anak semakin diarahkan pada pendekatan lintas sektor dengan melibatkan pemerintah, keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan. Di Sulawesi Selatan, pemerintah daerah juga masih melakukan koordinasi lintas sektor untuk menangani perkawinan anak dan anak tidak sekolah sebagai persoalan pembangunan daerah DP3A-Daldu KB Provinsi Sulawesi Selatan (Selatan, 2024).

State of the art berikutnya menunjukkan adanya perkembangan pendekatan berbasis digital dalam pelayanan keluarga dan calon pengantin. BKKBN melalui sistem informasi keluarga dan berbagai instrumen pendampingan calon pengantin mengembangkan pemanfaatan data dan teknologi untuk mendukung pelayanan keluarga. ELSIMIL menjadi salah satu instrumen digital dalam pendampingan calon pengantin, terutama dalam proses registrasi dan pemantauan kondisi kesehatan calon pengantin keluarga (BKKBN, 2025). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan perkawinan dan pembangunan keluarga semakin membutuhkan dukungan informasi dan teknologi. Namun, pendekatan digital tetap membutuhkan dukungan kelembagaan dan kapasitas pelaksana agar dapat diterapkan secara efektif pada tingkat masyarakat.

Meskipun kajian mengenai perkawinan anak dan berbagai strategi pencegahannya semakin berkembang, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus menempatkan pemerintah lokal sebagai fokus utama analisis implementasi kebijakan batas usia perkawinan. Sebagian kajian lebih banyak menjelaskan faktor penyebab perkawinan anak, seperti kemiskinan, pendidikan, keluarga, budaya, norma sosial, dan lingkungan pergaulan (Hidayat, 2022). Kajian hukum juga banyak membahas perubahan batas usia perkawinan setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, persoalan mengenai bagaimana pemerintah lokal mengimplementasikan kebijakan tersebut, apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi proses implementasinya masih perlu dikaji lebih mendalam (Afis, 2024).

Research gap penelitian ini terletak pada keterbatasan kajian empiris mengenai implementasi kebijakan batas usia perkawinan pada tingkat lokal dalam masyarakat yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang kuat. Penelitian ini tidak hanya melihat faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur, tetapi mengkaji tantangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Dengan mengambil lokasi di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, penelitian ini memberikan

konteks mikro mengenai bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dalam kondisi masyarakat lokal yang memiliki nilai sosial dan budaya tertentu (Setyonaluri, 2026).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menempatkan pemerintah lokal sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan batas usia perkawinan. Penelitian tidak hanya memandang perkawinan anak sebagai persoalan sosial dan budaya, tetapi menganalisisnya sebagai persoalan implementasi kebijakan publik. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian untuk melihat bagaimana pemerintah menghadapi kondisi masyarakat yang memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang dapat memengaruhi penerimaan terhadap kebijakan batas usia perkawinan.

Kebaruan teoritis penelitian terletak pada penggunaan empat dimensi implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk mengidentifikasi tantangan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan batas usia perkawinan. Sementara itu, konteks sosial budaya masyarakat Bugis digunakan sebagai konteks empiris untuk memahami lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan. Dengan demikian, penelitian menghubungkan perspektif implementasi kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat pada tingkat lokal.

Kebaruan empiris penelitian terletak pada lokasi penelitian di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan memanfaatkan data lokal dan informasi dari berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, seperti pemerintah desa, pemerintah kecamatan, KUA, tokoh agama, tokoh adat, orang tua, dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan pemerintah dalam menerapkan batas usia perkawinan serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik dan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi pencegahan perkawinan anak di tingkat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan, yaitu apa saja tantangan pemerintah dalam menerapkan batas usia perkawinan di Kecamatan Pitu Riase dan faktor apa saja yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian bertujuan menganalisis tantangan pemerintah lokal serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menempatkan pemerintah lokal sebagai aktor utama implementasi dan kondisi sosial budaya masyarakat sebagai konteks empiris. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan sosial, tetapi sebagai persoalan implementasi kebijakan publik yang mempertemukan ketentuan hukum, kapasitas pemerintah, dan praktik sosial masyarakat.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak secara nasional terus menurun, tetapi kesenjangan antarwilayah dan karakteristik perdesaan tetap menjadi perhatian. UNICEF melaporkan prevalensi nasional sebesar 5,90% pada 2024, sedangkan Sulawesi Selatan sebesar 8,09%, sehingga penguatan pencegahan di tingkat daerah tetap relevan (UNICEF Indonesia, 2025). Kebijakan nasional juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pemangku kepentingan dan layanan yang terpadu dalam pencegahan perkawinan anak (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

METODE

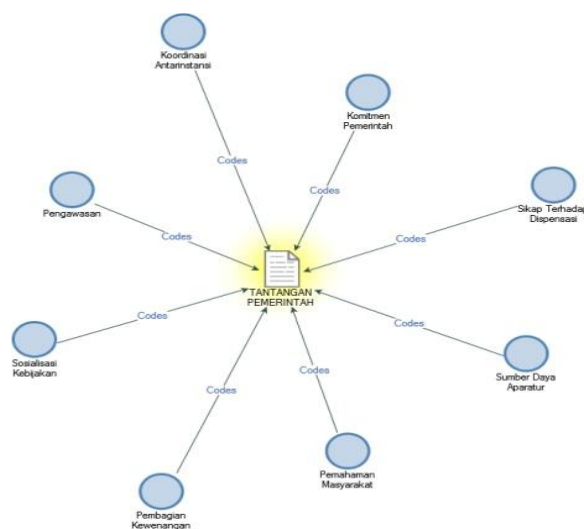
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan pendekatan kualitatif dan desain fenomenologis untuk menggali pengalaman informan mengenai implementasi batas usia perkawinan 19 tahun dalam konteks sosial budaya masyarakat Bugis (Dahriah et al., 2020). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara melibatkan 20 informan yang dipilih menggunakan purposive sampling dan snowball sampling, terdiri atas unsur pemerintah kecamatan dan desa, KUA, tokoh agama atau tokoh adat, orang tua, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait perkawinan di bawah umur. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). NVivo 12 Plus digunakan sebagai alat bantu coding dan pengelompokan data berdasarkan empat dimensi implementasi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pemerintah dalam Menerapkan Batas Usia Perkawinan

Hasil visualisasi NVivo menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan batas usia perkawinan tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Persoalan sosialisasi berhubungan dengan tingkat pemahaman masyarakat, sedangkan keterbatasan kewenangan dan sumber daya memengaruhi kemampuan pemerintah dalam melakukan intervensi. Pada saat yang sama, koordinasi yang belum optimal dapat menghambat pertukaran informasi antarlembaga, sementara pengawasan yang masih terbatas menyebabkan pemerintah lebih sering mengetahui kasus ketika perkawinan sudah akan dilaksanakan. Dengan demikian, tantangan implementasi tidak hanya berasal dari masyarakat sebagai kelompok sasaran, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di tingkat lokal.

Gambar I. Hasil Pengolahan NVivo mengenai Tantangan Pemerintah dalam Menerapkan Batas Usia Perkawinan



Sumber: Hasil pengolahan data penelitian menggunakan NVivo 12 Plus, 2026.

Sosialisasi Kebijakan Belum Merata

Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian adalah belum meratanya sosialisasi mengenai batas usia perkawinan kepada masyarakat. Pemerintah desa dan KUA telah melakukan berbagai

bentuk penyampaian informasi melalui penyuluhan, bimbingan perkawinan, pertemuan dengan tokoh agama, serta komunikasi melalui aparat desa. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan keluarga yang menjadi pihak penting dalam pengambilan keputusan perkawinan. Hal tersebut terlihat dari pernyataan salah satu informan masyarakat:

“Sejauh ini tidak ada sosialisasi apapun yang dilakukan pemerintah, belum pernah melakukan sosialisasi untuk seluruh masyarakat.” (Informan masyarakat, A. Nuryahati).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pengalaman masyarakat sebagai penerima informasi. Di sisi lain, KUA menjelaskan bahwa penyampaian informasi juga dilakukan melalui tokoh agama atau imam desa.

“Pertemuan antar imam desa atau kelurahan kemudian beliau yang akan menyampaikan ke masyarakat. ... Pemahaman masyarakat sudah ada beberapa, tetapi belum merata.” (Informan KUA, Mustafa).

Perbedaan keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki saluran komunikasi, tetapi efektivitas dan jangkauannya masih menjadi persoalan. Penyampaian informasi secara tidak langsung melalui tokoh masyarakat dapat membantu memperluas jangkauan kebijakan, tetapi belum tentu menjamin seluruh kelompok masyarakat menerima informasi dengan pemahaman yang sama.

Dengan demikian, tantangan pemerintah pada aspek sosialisasi tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya kegiatan penyuluhan, tetapi pada konsistensi, jangkauan, dan kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memahami substansi kebijakan. Kondisi ini menjadi penting karena masyarakat yang hanya mengetahui adanya batas usia 19 tahun belum tentu memahami tujuan, risiko perkawinan anak, maupun konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur.

Keterbatasan Kewenangan dan Sumber Daya: Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan kebijakan batas usia perkawinan, masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda. KUA berperan dalam pelayanan dan bimbingan perkawinan, sedangkan pemerintah desa lebih banyak berperan dalam pencegahan, pembinaan, pendataan, dan koordinasi. Sementara itu, keputusan mengenai permohonan dispensasi perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Keterbatasan tersebut disampaikan oleh informan KUA:

“Hambatan terbesar adalah faktor budaya dan pola pikir masyarakat, tekanan dari keluarga, serta keterbatasan kewenangan KUA.” (Informan KUA, Mustafa).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lokal tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah perkawinan di bawah usia 19 tahun dapat dilaksanakan ketika keluarga telah menempuh mekanisme dispensasi. Kondisi ini membatasi ruang intervensi pemerintah lokal dan menyebabkan upaya pencegahan menjadi lebih penting dilakukan sebelum keluarga sampai pada tahap pengajuan dispensasi.

Selain persoalan kewenangan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan masih menghadapi persoalan dalam hal pemantauan dan ketersediaan informasi. Salah satu informan KUA menjelaskan:

"Pencegahan belum dilakukan secara menyeluruh. Kita sering fokus ketika anak sudah akan menikah, padahal seharusnya pembinaan dilakukan sejak mereka masih remaja." (Informan KUA, Muh. Alif Syamsul).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa upaya pemerintah masih cenderung berfokus pada kondisi ketika rencana perkawinan telah muncul. Padahal, pencegahan perkawinan anak membutuhkan pembinaan yang dilakukan sejak dini melalui keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan kegiatan kepemudaan. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah aparatur, tetapi juga mencakup ketersediaan informasi, kemampuan monitoring, serta ruang kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana.

Koordinasi Antarlembaga Belum Optimal: Implementasi batas usia perkawinan merupakan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor. Pemerintah desa, pemerintah kecamatan, KUA, BKKBN, Pengadilan Agama, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat memiliki peran yang berbeda dalam proses pencegahan dan penanganan perkawinan di bawah umur. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lokal tidak dapat bekerja secara sendiri dalam melaksanakan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga telah dilakukan, tetapi belum selalu berlangsung secara rutin dan terintegrasi. Informan KUA menyampaikan:

"Biasanya kendalanya komunikasi, keterbatasan data, dan koordinasi yang belum selalu berjalan secara rutin." (Informan KUA, Mustafa).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan koordinasi bukan berarti tidak adanya kerja sama antarlembaga, tetapi lebih pada belum konsistennya mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pemerintah dalam memperoleh gambaran yang cepat mengenai keluarga atau anak yang berpotensi melakukan perkawinan di bawah umur.

Keterbatasan integrasi data juga menjadi persoalan penting karena informasi mengenai anak, keluarga, pendidikan, dan rencana perkawinan dapat berada pada lembaga yang berbeda. Apabila data tersebut tidak terhubung secara baik, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi dan pencegahan sejak dini.

Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu tantangan penting dalam implementasi kebijakan. Pemerintah membutuhkan pola koordinasi yang lebih teratur agar informasi yang diperoleh oleh pemerintah desa, KUA, maupun lembaga terkait dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah pencegahan dan pembinaan.

Pengawasan Masih Bersifat Reaktif: tantangan lainnya adalah pelaksanaan pengawasan yang masih terbatas. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa pada umumnya memperoleh informasi mengenai rencana perkawinan ketika keluarga telah mengambil keputusan untuk menikahkan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum sepenuhnya mampu mendeteksi potensi perkawinan anak sejak tahap awal. Informan aparat desa menjelaskan:

“Ada pengawasan, tetapi pengawasan yang dilakukan masih terbatas. Biasanya aparat desa mengetahui atau mendapatkan informasi ketika ada keluarga yang akan menikahkan anak yang masih di bawah umur.” (Informan Aparat Desa, Arini Handayani B).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah masih cenderung reaktif, yaitu pemerintah bertindak setelah memperoleh informasi mengenai adanya rencana perkawinan. Kondisi tersebut berbeda dengan pendekatan pencegahan yang idealnya dilakukan melalui identifikasi dan pembinaan sejak anak masih berada pada usia sekolah atau remaja.

Pengawasan yang terbatas juga berkaitan dengan keterbatasan data dan koordinasi antarlembaga. Ketika informasi mengenai kondisi anak dan keluarga belum tersedia secara terpadu, pemerintah akan lebih sulit melakukan pemetaan kelompok yang berisiko mengalami perkawinan di bawah umur. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan perlu diarahkan pada peningkatan deteksi dini, pendataan, dan komunikasi antara pemerintah desa, KUA, sekolah, serta lembaga terkait.

Tekanan Sosial dan Budaya sebagai Tantangan Pemerintah: Selain persoalan internal dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah juga menghadapi tantangan yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan perkawinan tidak selalu didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh keluarga, pergaulan remaja, kondisi ekonomi, pendidikan, tradisi, serta nilai kehormatan keluarga. Salah satu informan masyarakat menyampaikan:

“Mengetahui bahwa ada peraturan batas usia, tetapi mau mi diapa kalau anak juga suka sama suka jadi mending dinikahkan daripada membiarkan anak keluyuran dan salah pergaulan.” (Informan masyarakat, A. Nuryahati).

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang antara tujuan kebijakan pemerintah dengan pertimbangan sebagian masyarakat. Pemerintah melihat batas usia perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak, sedangkan sebagian keluarga dapat memandang perkawinan sebagai solusi untuk menghindari kekhawatiran terhadap pergaulan anak.

Kondisi tersebut menjadi tantangan karena pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan larangan atau ketentuan hukum. Pemerintah juga perlu memahami alasan sosial yang mendorong keluarga mengambil keputusan untuk menikahkan anak. Dengan pendekatan tersebut, upaya pencegahan dapat diarahkan pada pemberian alternatif yang lebih sesuai, seperti penguatan pendidikan, pembinaan remaja, pendampingan keluarga, dan pelibatan tokoh masyarakat.

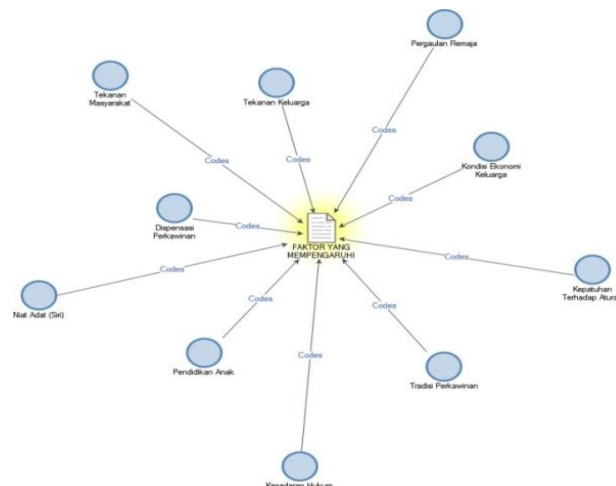
Sintesis Tantangan Pemerintah: Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tantangan pemerintah dalam menerapkan batas usia perkawinan di Kecamatan Pitu Riase bersifat multidimensional. Tantangan tersebut meliputi aspek komunikasi, kelembagaan, sumber daya, koordinasi, pengawasan, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Batas Usia Perkawinan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan batas usia perkawinan di Kecamatan Pitu Riase tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, tetapi juga oleh kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data menggunakan NVivo 12

Plus, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu tekanan keluarga, kondisi ekonomi, pendidikan, pergaulan remaja, norma sosial, nilai budaya dan adat, kesadaran hukum masyarakat, serta dispensasi perkawinan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga, lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat. Faktor-faktor tersebut kemudian berinteraksi dengan empat dimensi implementasi Edwards III sehingga memengaruhi penerimaan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Gambar II. Hasil Pengolahan NVivo mengenai Faktor yang Memengaruhi Penerapan Batas Usia Perkawinan



Sumber: Hasil pengolahan data penelitian menggunakan NVivo 12 Plus, 2026.

Tekanan dan Pertimbangan Keluarga

Faktor keluarga menjadi salah satu faktor yang cukup kuat dalam memengaruhi keputusan perkawinan pada usia muda. Hasil wawancara menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam menentukan keputusan perkawinan anak. Kekhawatiran terhadap pergaulan, lingkungan sosial, dan kemungkinan terjadinya kehamilan di luar perkawinan dapat mendorong orang tua memilih perkawinan sebagai jalan keluar. Salah satu informan masyarakat menyampaikan:

“Mengetahui bahwa ada peraturan batas usia, tetapi mau mi diapa kalau anak juga suka sama suka jadi mending dinikahkan daripada membiarkan anak keluyuran dan salah pergaulan.”
(Informan masyarakat, A. Nuryahati).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai keberadaan aturan belum tentu menghasilkan kepatuhan. Keluarga dapat memiliki pertimbangan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti menjaga anak dari pergaulan yang dianggap berisiko. Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga menjadi lingkungan terdekat yang memengaruhi penerimaan kebijakan. Dalam konteks implementasi Edwards III, kondisi tersebut berkaitan dengan komunikasi karena informasi kebijakan perlu disampaikan bukan hanya kepada calon pengantin, tetapi juga kepada orang tua sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan perkawinan. Dengan demikian, strategi pemerintah perlu diarahkan tidak hanya kepada remaja, tetapi juga kepada orang tua melalui edukasi mengenai risiko perkawinan anak, keberlanjutan pendidikan, serta alternatif pembinaan remaja.

Kondisi Ekonomi Keluarga

Kondisi ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan keluarga mengenai perkawinan. Keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan keluarga memandang perkawinan sebagai salah satu pilihan untuk mengurangi beban keluarga atau sebagai bentuk penyelesaian terhadap persoalan sosial yang dihadapi anak.

Dalam wawancara, faktor ekonomi muncul sebagai salah satu kondisi yang dipertimbangkan masyarakat dalam keputusan perkawinan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan pendidikan, kondisi keluarga, dan lingkungan sosial.

Dengan demikian, implementasi batas usia perkawinan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi keluarga yang rentan secara ekonomi. Penguatan akses pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan dukungan sosial dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan sosial kelompok sasaran. Kebijakan akan lebih sulit diterapkan apabila masyarakat menghadapi kondisi ekonomi yang membuat pilihan untuk mempertahankan anak di sekolah menjadi lebih sulit.

Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting karena berkaitan dengan pilihan anak dan keluarga terhadap perkawinan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan menjadi salah satu pertimbangan dalam mencegah perkawinan usia muda. Informan pemerintah juga menekankan pentingnya pembinaan sejak anak masih berada pada usia remaja. Pendidikan memiliki posisi penting karena semakin lama anak berada dalam lingkungan pendidikan, semakin besar peluang anak memperoleh pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, hak anak, konsekuensi perkawinan, serta perencanaan masa depan.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak sebaiknya dilakukan sejak sebelum muncul rencana perkawinan. KUA menyampaikan bahwa pembinaan idealnya dilakukan ketika anak masih remaja, bukan ketika anak sudah akan menikah. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan yang mendukung implementasi kebijakan batas usia perkawinan. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan satuan pendidikan dalam memberikan edukasi kepada remaja dan orang tua.

Pergaulan Remaja

Pergaulan remaja juga ditemukan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan keluarga. Kekhawatiran terhadap pergaulan anak dapat mendorong orang tua menganggap perkawinan sebagai bentuk perlindungan.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan informan masyarakat mengenai kekhawatiran terhadap anak yang “keluyuran dan salah pergaulan”. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara kebijakan pemerintah dengan sebagian keluarga. Pemerintah melihat pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak anak, sedangkan keluarga dapat melihat perkawinan sebagai cara untuk mengurangi risiko sosial yang mereka khawatirkan.

Oleh karena itu, pendekatan pemerintah perlu memberikan alternatif perlindungan selain perkawinan, seperti kegiatan positif bagi remaja, pembinaan keluarga, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pendampingan remaja.

Norma Sosial dan Tekanan Masyarakat

Norma sosial yang berkembang dalam masyarakat juga memengaruhi penerimaan terhadap batas usia perkawinan. Perkawinan pada usia muda yang telah lama dikenal atau dianggap sebagai sesuatu yang wajar dapat membuat masyarakat lebih mudah menerima praktik tersebut. Dalam kondisi demikian, keberadaan aturan formal belum tentu langsung mengubah perilaku masyarakat. Norma yang telah berkembang secara turun-temurun dapat menjadi dasar bagi keluarga dalam menentukan keputusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berlangsung dalam lingkungan sosial tertentu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan karakteristik masyarakat ketika merancang strategi implementasi. Penyampaian kebijakan melalui tokoh yang dipercaya masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk membangun penerimaan terhadap kebijakan.

Nilai Budaya, Adat, dan Siri'

Nilai budaya dan adat merupakan salah satu faktor penting dalam konteks masyarakat Kecamatan Pitu Riase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai siri' atau kehormatan keluarga dapat memengaruhi cara keluarga memandang perkawinan. Informan tokoh adat/agama Menjelaskan:

"Dalam masyarakat, perkawinan bukan hanya persoalan dua orang, tetapi juga menyangkut keluarga dan kehormatan." (Informan tokoh adat/agama, Ridwan).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan perkawinan tidak selalu dipandang sebagai keputusan individual antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan keluarga dan kehormatan sosial. Namun, nilai budaya tersebut tidak selalu menjadi hambatan. Informan yang sama menjelaskan:

"Nilai siri' sebenarnya tidak harus bertentangan dengan hukum. Yang penting adalah bagaimana nilai kehormatan keluarga diarahkan untuk menjaga masa depan anak, bukan justru menjadikan perkawinan dini sebagai satu-satunya penyelesaian." (Informan tokoh adat/agama, Ridwan).

Temuan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa budaya dapat ditempatkan sebagai pendukung implementasi kebijakan, bukan hanya sebagai hambatan. Pemerintah dapat melibatkan tokoh adat dan tokoh agama untuk membangun pemahaman bahwa menjaga kehormatan keluarga juga dapat dilakukan melalui perlindungan pendidikan dan masa depan anak.

Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor berikutnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah mengetahui adanya ketentuan batas usia 19 tahun, tetapi pengetahuan tersebut belum selalu diikuti dengan pemahaman mengenai tujuan dan konsekuensi kebijakan. Hal ini terlihat dari adanya masyarakat yang mengetahui aturan tetapi tetap mempertimbangkan perkawinan ketika terdapat kondisi tertentu dalam keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mengetahui aturan berbeda dengan memahami dan mematuhi aturan. Karena itu, komunikasi kebijakan perlu diarahkan tidak hanya pada penyampaian batas usia, tetapi juga

pada alasan ditetapkannya batas tersebut dan dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan masa depan keluarga.

Dalam perspektif Edwards III, kondisi ini kembali memperlihatkan pentingnya dimensi komunikasi. Informasi kebijakan harus disampaikan secara jelas sehingga dapat memengaruhi pemahaman dan sikap kelompok sasaran.

Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan menjadi faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan. Dispensasi merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan perkawinan di bawah batas usia dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Informan KUA menjelaskan:

"Bisa dianggap sebagai celah jika masyarakat menganggap dispensasi sebagai jalan mudah. Tetapi sebenarnya ada proses dan pertimbangan dari Pengadilan Agama."(Informan KUA, Mustafa).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dua perspektif. Di satu sisi, dispensasi merupakan mekanisme hukum yang tersedia dalam kondisi tertentu. Di sisi lain, keberadaan mekanisme tersebut dapat dipersepsikan oleh masyarakat sebagai alternatif ketika batas usia perkawinan belum terpenuhi.

Dalam konteks implementasi kebijakan, pemerintah lokal tidak memiliki kewenangan untuk menentukan hasil permohonan dispensasi. Oleh karena itu, peran pemerintah lebih diarahkan pada pencegahan sebelum permohonan dispensasi diajukan, melalui edukasi, pendampingan keluarga, dan pembinaan remaja.

Sintesis Faktor Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan batas usia perkawinan di Kecamatan Pitu Riase dapat dikelompokkan menjadi faktor internal pelaksanaan kebijakan dan faktor lingkungan masyarakat.

Faktor internal berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan Edwards III. Sementara itu, faktor lingkungan masyarakat meliputi keluarga, ekonomi, pendidikan, pergaulan, norma sosial, budaya, dan kesadaran hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut saling berhubungan. Komunikasi yang belum merata dapat memengaruhi kesadaran hukum masyarakat; kondisi ekonomi dan pendidikan dapat memengaruhi pilihan keluarga; tekanan sosial dan budaya dapat memengaruhi penerimaan terhadap kebijakan; sedangkan keterbatasan kewenangan dan koordinasi dapat membatasi kemampuan pemerintah melakukan pencegahan.

Dengan demikian, implementasi batas usia perkawinan di Kecamatan Pitu Riase tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat kebijakan tersebut diterapkan

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan pendidikan, pemberdayaan keluarga, pembinaan remaja, pelibatan tokoh adat dan agama, serta penguatan koordinasi antarlembaga.

Gambaran Data Perkawinan di Bawah Umur

Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase memperlihatkan bahwa perkawinan di bawah umur masih terjadi dalam tiga tahun terakhir. Jumlah kasus tercatat 26 pada 2023, menurun menjadi 21 pada 2024, kemudian meningkat menjadi 30 pada 2025. Data tersebut memperkuat urgensi melihat implementasi kebijakan pada tingkat lokal karena keberadaan aturan usia minimum belum sepenuhnya menghilangkan praktik perkawinan di bawah umur.

Tabel I. Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Pitu Riase Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
2023	26	Kasus tercatat
2024	21	Menurun 5 kasus
2025	30	Meningkat 9 kasus

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, 2026.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan implementasi batas usia perkawinan di Kecamatan Pitu Riase bersifat multidimensional dan memperlihatkan keterkaitan antara kapasitas pemerintah dengan lingkungan sosial masyarakat. Pada dimensi komunikasi, masalah utama bukan semata-mata ketiadaan kegiatan sosialisasi, melainkan ketidakmerataan jangkauan dan pemahaman. Hal ini sejalan dengan (Juwita & Nasyi'ah, 2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, komunikasi kebijakan perlu bergerak dari penyampaian informasi administratif menuju komunikasi yang menjelaskan tujuan perlindungan anak, risiko perkawinan usia muda, dan konsekuensi hukum.

Pada dimensi sumber daya, keterbatasan kewenangan dan informasi menjadi persoalan penting. KUA dan pemerintah desa mempunyai peran yang berbeda, sementara keputusan dispensasi berada pada Pengadilan Agama. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemerintah lokal membutuhkan kapasitas pencegahan sebelum keluarga memasuki mekanisme dispensasi. (Mahayogi et al., 2025) juga menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik serta kebutuhan implementasi yang lebih terpadu. Oleh karena itu, sumber daya tidak hanya dipahami sebagai jumlah aparatur atau anggaran, tetapi juga sebagai informasi, kewenangan, fasilitas, dan kemampuan monitoring.

Pada dimensi disposisi, komitmen pelaksana perlu dilihat bersama dengan respons terhadap konteks sosial masyarakat. Pemerintah telah melakukan penyuluhan, pembinaan, dan koordinasi, tetapi pengalaman masyarakat menunjukkan bahwa intensitas dan jangkauan kegiatan belum merata. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa komitmen formal belum selalu menghasilkan perubahan pada tingkat penerimaan kebijakan. (Anwar et al., 2024) menunjukkan bahwa praktik perkawinan dini masih dipengaruhi dukungan sosial dan norma masyarakat, sehingga implementasi membutuhkan pendekatan yang mampu menjembatani ketentuan hukum dengan kondisi sosial.

Pada dimensi struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan merupakan titik penting. Banyaknya aktor pemerintah desa, kecamatan, KUA, BKKBN, Pengadilan Agama, sekolah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat menuntut pembagian peran serta pertukaran data yang lebih teratur. Pengawasan yang bersifat reaktif menyebabkan pemerintah lebih sering mengetahui rencana perkawinan ketika keputusan keluarga sudah terbentuk. Temuan ini memperkuat pentingnya deteksi dini, integrasi data, dan koordinasi rutin sebagaimana arah

kebijakan pencegahan perkawinan anak yang menekankan sinergi antarpemangku kepentingan (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Faktor sosial yang ditemukan juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak berlangsung dalam ruang yang netral. Tekanan keluarga, ekonomi, pendidikan, pergaulan remaja, norma sosial, nilai budaya dan siri', kesadaran hukum, serta dispensasi membentuk lingkungan penerimaan kebijakan. Temuan mengenai pendidikan dan kondisi sosial ekonomi sejalan dengan anak-anak (Putri, 2022) sedangkan penelitian (Dahriah et al., 2020) menunjukkan pentingnya strategi pemerintah yang mempertimbangkan karakteristik masyarakat dalam meminimalkan pernikahan dini. Dengan demikian, pemerintah tidak cukup menggunakan pendekatan administratif, tetapi perlu mengembangkan strategi yang menghubungkan perlindungan hukum dengan kebutuhan keluarga dan remaja.

Nilai siri juga perlu dipahami secara kontekstual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kehormatan keluarga dapat menjadi pertimbangan dalam keputusan perkawinan, tetapi nilai tersebut tidak harus bertentangan dengan kebijakan. Sebaliknya, tokoh adat dan tokoh agama dapat mengarahkan pemaknaan kehormatan keluarga pada perlindungan masa depan anak dan keberlanjutan pendidikan. Pendekatan ini penting karena (UNICEF, 2025) menunjukkan bahwa pengurangan perkawinan anak di Sulawesi Selatan tetap membutuhkan keterlibatan pemerintah dan aktor komunitas. Dengan demikian, budaya dapat diposisikan sebagai sumber daya sosial bagi implementasi, bukan semata-mata sebagai hambatan.

Dispensasi perkawinan memperlihatkan batas kewenangan pemerintah lokal sekaligus pentingnya strategi pencegahan. Dispensasi merupakan mekanisme hukum yang diputus oleh Pengadilan Agama sehingga pemerintah desa dan KUA tidak menentukan hasil akhirnya. Namun, mekanisme tersebut dapat dipersepsikan sebagian masyarakat sebagai alternatif ketika batas usia belum terpenuhi. (Prabowo et al., 2023) dan (Riswan, 2024) menunjukkan bahwa penerapan batas usia perkawinan berkaitan dengan mekanisme dispensasi dan persoalan efektivitas regulasi. Karena itu, pemerintah lokal perlu memperkuat edukasi, pendampingan keluarga, dan pembinaan remaja sebelum permohonan dispensasi diajukan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesenjangan implementasi bukan semata-mata menunjukkan lemahnya regulasi, melainkan menunjukkan adanya jarak antara aturan formal, kapasitas pelaksana, dan praktik sosial. Research gap yang ditawarkan penelitian ini terletak pada penempatan pemerintah lokal sebagai fokus analisis dengan menggunakan empat dimensi Edwards III, sementara kondisi sosial budaya masyarakat ditempatkan sebagai konteks yang menjelaskan mengapa implementasi menghadapi tantangan tertentu. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa kebijakan batas usia perkawinan perlu dilaksanakan secara lintas sektor dan berbasis masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan batas usia perkawinan di Kecamatan Pitu Riase belum optimal meskipun ketentuan usia minimum 19 tahun telah memiliki dasar hukum yang jelas. Tantangan pemerintah meliputi sosialisasi yang belum merata, keterbatasan kewenangan dan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang belum rutin, pengawasan yang cenderung reaktif, serta adanya tekanan sosial dan budaya. Tantangan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum otomatis menghasilkan kepatuhan pada tingkat masyarakat.

Faktor yang memengaruhi implementasi meliputi tekanan keluarga dan masyarakat, kondisi ekonomi, pendidikan, pergaulan remaja, norma sosial, nilai budaya dan siri', kesadaran hukum, serta dispensasi perkawinan. Faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sehingga membentuk penerimaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, implementasi batas usia perkawinan perlu dipahami sebagai persoalan kebijakan publik yang melibatkan kapasitas pemerintah sekaligus lingkungan sosial tempat kebijakan diterapkan.

Implikasinya, pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi secara berkelanjutan kepada orang tua, remaja, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat; memperkuat koordinasi serta integrasi data; membangun deteksi dini; dan meningkatkan pembinaan remaja serta keluarga. Pelibatan tokoh adat dan tokoh agama penting untuk mengarahkan nilai kehormatan keluarga pada perlindungan masa depan anak. Penguatan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara ketentuan formal dan praktik sosial serta meningkatkan efektivitas pencegahan perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afis, A. (2024). Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Barru. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(9), 57–62. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i9.2458>
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan dini di era modern: Analisis relevansi, tantangan penetapan dan implementasi batas minimal usia nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22(1), 45–69.
- Dahriah, Jabbar, A., & Rusdi, M. (2020). Strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 163–172.
- Edwards III, G. C. (2020). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hidayat, J. (2022). Dampak dari UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap dispensasi perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 196–211.
- Indonesia, U. (2020). *Child Marriage in Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- Indonesia, U., Statistik, B. P., Indonesia, P. U., & PPN/Bappenas, K. (2020). *Pencegahan perkawinan anak*. UNICEF Indonesia.
- Juwita, A. B. A., & Nasyi'ah, I. (2022). Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(3).
- Kahatib. (2024). *Penegakan hukum, pengawasan pemerintah, budaya dan ekonomi*. PublicAffairs.
- Mahayogi, N. P. T. D., Rahayu, L. R., Sulandari, S., & Lesmana, P. S. W. (2025). Tantangan pencegahan perkawinan anak melalui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 116–123. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21866>
- Maulida. (2025). *Implementasi kebijakan tingkat desa, komunikasi & koordinasi*. 12(2), 225–243.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nasional, B. K. dan K. B. (2025). TOT Pelatihan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Tahun 2025 - Angkatan 1 PUSBANG SDM. In *BKKBN E-Learning*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. <https://lms-elearning.bkkbn.go.id/enrol/index.php?id=486>
- Prabowo, W., Bhakti, I. S. G., Puspendari, R. Y., & Beatrice, I. (2023). Implementation of the Age Limitation for
- Sutriana Syamsuddin, Muliani S., Herman Dema

Marriage from the Perspective of Indonesian Family and Marriage Law. *Journal of Private and Commercial Law*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/jpcl.v7i1.43973>

Putri, N. D. (2022). Faktor sosial ekonomi dalam perkawinan anak di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(3), 562–571. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.47789>

Riswan, R. (2024). Efektivitas penerapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2(2), 132–144. <https://doi.org/10.36915/jish.v2i2.336>

Rubi, R., Maulana, M. C. R., Yulrisnanda, M. F., Saripudin, A., & Syamsudin, S. (2024). Dinamika hukum dalam pengaturan masyarakat hukum adat ditinjau dari sistem hukum nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 861–869.

Selatan, D.-D. K. P. S. (2024). Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan. *DP3A*, 38(3).

Setyonaluri, Y. &. (2026). *Faktor sosial-ekonomi, pendidikan, ruralitas & dispensasi*. Bristol University Press.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

Usman, M. A. M. I. (2025). Batas usia perkawinan: Tantangan hukum dan solusi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(1), 1–22.

PROFIL SINGKAT

Sutriana Syamsuddin, lahir di Pinrang, Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 27 Maret 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Syamsuddin dan Nursiah. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2022 dan penelitian ini disusun sebagai bagian dari kegiatan akademik pada tahun 2026.